

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PERCEPATAN PROSES ADMINISTRASI PENYERAHAN ARMADA BUS TRANSJAKARTA DARI PIHAK MITRA SWASTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan proses administrasi penyerahan armada bus Transjakarta dari pihak Mitra Swasta serta pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Telekomunikasi Selular, PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dan PT Roda Mas tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Barang Berupa Armada Bus Transjakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Mempercepat proses administrasi penyerahan armada bus Transjakarta dari pihak Mitra Swasta serta pelaksanaan Kesepakatan Bersama dimaksud, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan perhitungan nilai kompensasi (nilai sewa dan nilai strategis) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera memproses Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak Mitra Swasta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta memproses Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Bus Kepada Dinas Perhubungan;
- c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan uji kelayakan jalan atas bus Transjakarta; dan

 Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar menerima pembayaran pajak reklame yang tertayang pada armada bus Transjakarta.

KEDUA

: Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

/ Ibukota Jakarta Plt. Sekretaris Daerah,

Wiriyatmoko NIP 195803121986101001

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta